



P U T U S A N

Nomor : 59/Pid.B/2017/PN.Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Rahmat Hasibuan als Lai Bin Rozali Hasibuan Alm;
 - 2 Tempat lahir : Medan;
 - 3 Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 2 Maret 1979;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Petani.
- Terdakwa di tangkap tanggal 15 Januari 2017;
 - Terdakwa Rahmat Hasibuan als Lai Bin Rozali Hasibuan Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 29 Maret 2017 Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Agm sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan 26 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : 42/N.7.12/Euh.2/03/2017 tanggal 29 Maret 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.Agm., tanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 59/Pid.B/2017/PN.Agm, tanggal 31 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **RAHMAT HASIBUAN Als LAI Bin ROZALI HASIBUAN (alm)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana “Perkebunan” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternative keempat kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa RAHMAT HASIBUAN Als LAI BIN ROZALI HASIBUAN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp. 1.628.700,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)
Dikembalikan kepada Pihak PT. SIL melalui saksi SOKHIB FAQIH ROSYID Bin ASLIKAN (alm)
 - Dodot TBS sawit bergagang besi sepanjang 1 (satu) meter
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Mobil Taft badak warna hijau tua dengan nomor polisi AA 7790 F dengan kontak kunci mobil
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muhammad Angga als Angga Bin Nurul Taqwa
- 4 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RAHMAT HASIBUAN Als LAI Bin ROZALI HASIBUAN (alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti sekira bulan Oktober 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 14 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) yang terletak di Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada bulan Oktober 2016 terdakwa berangkat dari rumahnya di Ds. Persiapan lembah Duri menuju ke PT. SIL dengan maksud untuk memanen / mengambil buah sawit menggunakan dodos, setelah sampai di perkebunan PT. SIL terdakwa mulai memanen dan setelah berhasil memanen sawit tersebut kemudian terdakwa kumpulkan dan menjualnya kepada penampung tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SIL dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Pada bulan Nopember 2016 terdakwa berangkat lagi dari rumahnya di Ds. Persiapan lembah Duri menuju ke PT. SIL dengan maksud untuk memanen / mengambil buah sawit menggunakan dodos, setelah sampai di perkebunan PT. SIL terdakwa mulai memanen dan setelah berhasil memanen sawit tersebut kemudian terdakwa kumpulkan dan menjualnya kepada penampung tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SIL dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 terdakwa berangkat lagi dari rumahnya di Ds. Persiapan lembah Duri menuju ke PT. SIL dengan maksud untuk memanen / mengambil buah sawit menggunakan dodos, setelah sampai di perkebunan PT. SIL terdakwa mulai memanen dan setelah berhasil memanen sawit tersebut kemudian terdakwa kumpulkan di pingir jalan. Setelah itu terdakwa mendatangi saksi Asroni Als Roni Bin Ning (Alm) di rumahnya mengatakan untuk berkenan membeli sawit milik terdakwa dan Roni memastikan terdakwa bahwa Roni tidak mau membeli sawit hasil curian, dan menurut Roni bahwa terdakwa memang punya kebun sawit dan karena diyakinkan terdakwa bahwa sawit tersebut bukan sawit curian dan benar-benar milik terdakwa kemudian Roni menyuruh saksi Anggi Andriano Als Anggi Bin Muis yang baru satu minggu tinggal dekat dengan terdakwa dan tidak mengetahui daerah sekitar serta baru pertama kali bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya tidak pernah kenal dengan terdakwa untuk mengangkut sawit terdakwa ke tempat Roni menggunakan mobil Taft Badak warna hijau tua dengan nopol AA 7790 F. Setelah sampai di tempat yang ditunjuk terdakwa dan memuat sawit,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Aqm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan anggi hendak keluar lokasi PT. SIL dan tepatnya di Avdeling 10 blok 10 Jaksa Kebun I unit Ketahun PT. SIL Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara, mobil taft yang membawa sawit dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi Erson Bin Tamra, saksi Deni Irawan dan saksi Adino (masing-masing Satpam PT. SIL Kebun I Ketahun) dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil sawit milik PT. SIL tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SIL.. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SIL mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.628.700,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dari bulan Oktober 2016 hingga bulan Januari 2017, pihak PT. Sandabi Indah Lestari mengalami total kerugian lebih kurang Rp.3.128.700,- (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RAHMAT HASIBUAN Als LAI Bin ROZALI HASIBUAN (alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti sekira bulan Oktober 2016 sampai dengan 14 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) yang terletak di Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 terdakwa berangkat lagi dari rumahnya di Ds. Persiapan lembah Duri menuju ke PT. SIL dengan maksud untuk memanen / mengambil buah sawit menggunakan dodos, setelah sampai di perkebunan PT. SIL terdakwa mulai memanen dan setelah berhasil memanen sawit tersebut kemudian terdakwa kumpulkan di pinggir jalan. Setelah itu terdakwa mendatangi saksi Asroni Als Roni Bin Ning (Alm) di rumahnya mengatakan untuk berkenan membeli sawit milik terdakwa dan Roni memastikan terdakwa bahwa Roni tidak mau membeli sawit hasil curian, dan menurut Roni bahwa terdakwa memang punya kebun sawit dan karena diyakinkan terdakwa bahwa sawit tersebut bukan sawit curian dan benar-benar milik terdakwa kemudian Roni menyuruh saksi Anggi Andriano Als Anggi Bin Muis yang baru satu minggu tinggal dekat dengan terdakwa dan tidak mengetahui daerah sekitar serta baru pertama kali bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya tidak pernah kenal dengan terdakwa untuk mengangkut sawit terdakwa ke tempat Roni menggunakan mobil Taft Badak warna hijau tua dengan nopol AA 7790 F. Setelah sampai di tempat yang ditunjuk terdakwa dan memuat sawit, kemudian terdakwa dan anggi hendak keluar lokasi PT. SIL dan tepatnya di Avdeling 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blok 10 Jaksa Kebun I unit Ketahun PT. SIL Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara, mobil taft yang membawa sawit dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi Erson Bin Tamra, saksi Deni Irawan dan saksi Adino (masing-masing Satpam PT. SIL Kebun I Ketahun) dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil sawit milik PT. SIL tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SIL.. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SIL mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.628.700,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **RAHMAT HASIBUAN Als LAI Bin ROZALI HASIBUAN (alm)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti sekira bulan Oktober 2016 sampai dengan 14 Januari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) yang terletak di Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, secara tidak sah memanen dan/atau memunggut hasil perkebunan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

- Pada bulan Oktober 2016 terdakwa berangkat dari rumahnya di Ds. Persiapan lembah Duri menuju ke PT. SIL dengan maksud untuk memanen / mengambil buah sawit menggunakan dodos, setelah sampai di perkebunan PT. SIL terdakwa mulai memanen dan setelah berhasil memanen sawit tersebut kemudian terdakwa kumpulkan dan menjualnya kepada penampung tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SIL dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Pada bulan Nopember 2016 terdakwa berangkat lagi dari rumahnya di Ds. Persiapan lembah Duri menuju ke PT. SIL dengan maksud untuk memanen / mengambil buah sawit menggunakan dodos, setelah sampai di perkebunan PT. SIL terdakwa mulai memanen dan setelah berhasil memanen sawit tersebut kemudian terdakwa kumpulkan dan menjualnya kepada penampung tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SIL dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.
- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 terdakwa berangkat lagi dari rumahnya di Ds. Persiapan lembah Duri menuju ke PT. SIL dengan maksud untuk memanen / mengambil buah sawit menggunakan dodos, setelah sampai di perkebunan PT. SIL terdakwa mulai

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen dan setelah berhasil memanen sawit tersebut kemudian terdakwa kumpulkan di pingir jalan. Setelah itu terdakwa mendatangi saksi Asroni Als Roni Bin Ning (Alm) di rumahnya mengatakan untuk berkenan membeli sawit milik terdakwa, dan Roni memastikan terdakwa bahwa Roni tidak mau membeli sawit hasil curian, dan menurut Roni bahwa terdakwa memang punya kebun sawit dan karena diyakinkan terdakwa bahwa sawit tersebut bukan sawit curian dan benar-benar milik terdakwa kemudian Roni menyuruh saksi Anggi Andriano Als Anggi Bin Muis yang baru satu minggu tinggal dekat dengan terdakwa dan tidak mengetahui daerah sekitar serta baru pertama kali bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya tidak pernah kenal dengan terdakwa untuk mengangkut sawit terdakwa ke tempat Roni menggunakan mobil Taft Badak warna hijau tua dengan nopol AA 7790 F. Setelah sampai di tempat yang ditunjuk terdakwa dan memuat sawit, kemudian terdakwa dan anggi hendak keluar lokasi PT. SIL dan tepatnya di Avdeling 10 blok 10 Jaksa Kebun I unit Ketahun PT. SIL Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara, mobil taft yang membawa sawit dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi Erson Bin Tamra, saksi Deni Irawan dan saksi Adino (masing-masing Satpam PT. SIL Kebun I Ketahun) dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil sawit milik PT. SIL tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SIL.. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SIL mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.628.700,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dari bulan Oktober 2016 hingga bulan Januari 2017, pihak PT. Sandabi Indah Lestari mengalami total kerugian lebih kurang Rp.3.128.700,- (tiga juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **RAHMAT HASIBUAN Als LAI Bin ROZALI HASIBUAN (alm)** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) yang terletak di Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, secara tidak sah memanen dan/atau memunggut hasil perkebunan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 terdakwa berangkat lagi dari rumahnya di Ds. Persiapan lembah Duri menuju ke PT. SIL dengan maksud untuk memanen / mengambil buah sawit menggunakan dodos, setelah sampai di perkebunan PT. SIL terdakwa mulai memanen dan setelah berhasil memanen sawit tersebut kemudian terdakwa kumpulkan di pingir jalan. Setelah itu terdakwa mendatangi saksi Asroni Als Roni Bin Ning (Alm) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya mengatakan untuk berkenan membeli sawit milik terdakwa dan Roni memastikan terdakwa bahwa Roni tidak mau membeli sawit hasil curian, dan menurut Roni bahwa terdakwa memang punya kebun sawit dan karena diyakinkan terdakwa bahwa sawit tersebut bukan sawit curian dan benar-benar milik terdakwa kemudian Roni menyuruh saksi Anggi Andriano Als Anggi Bin Muis yang baru satu minggu tinggal dekat dengan terdakwa dan tidak mengetahui daerah sekitar serta baru pertama kali bertemu dengan terdakwa yang sebelumnya tidak pernah kenal dengan terdakwa untuk mengangkut sawit terdakwa ke tempat Roni menggunakan mobil Taft Badak warna hijau tua dengan nopol AA 7790 F. Setelah sampai di tempat yang ditunjuk terdakwa dan memuat sawit, kemudian terdakwa dan anggi hendak keluar lokasi PT. SIL dan tepatnya di Avdeling 10 blok 10 Jaksa Kebun I unit Ketahun PT. SIL Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara, mobil taft yang membawa sawit dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi Erson Bin Tamra, saksi Deni Irawan dan saksi Adino (masing-masing Satpam PT. SIL Kebun I Ketahun) dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil sawit milik PT. SIL tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SIL.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SIL mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.628.700,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **DENI IRAWAN Als DENI Bin (alm) ABDI WARIDO** , yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) yang terletak di Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara saksi mendapatkan laporan dari anggota security yaitu saksi Erson Bin Tamra dan saksi Adino Als ADI Bin Muktarum dilapangan bahwa mereka telah mengamankan terdakwa yang membawa buah sawit milik PT. SIL dengan menggunakan Taft Badak warna hijau tua
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan para saksi untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti ;
- Bahwa kemudian saksi menuju lokasi dan mendapati terdakwa beserta barang bukti

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi tanyakan kepada terdakwa di pos security, terdakwa menerangkan ia telah memanen buah sawit sendiri dari kebun PT. SIL dengan menggunakan dodos dan mengangkutnya dengan menggunakan taft badak warna hijau tua yang dikemudikan oleh Anggi;
- Bahwa terdakwa mengambil sawit milik PT SIL dan mengangkutnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. SIL
- Bahwa terdakwa bukanlah karyawan PT. SIL dan saat tersebut bukanlah waktu panen;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT SIL mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.628.700 ,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 ERSON BIN TAMBA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) yang terletak di Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara saksi bersama saksi Adino Als Adi Bin Muktarum mendapati terdakwa telah mengangkut buah sawit milik PT. SIL. Dengan menggunakan mobil taft badak warna hijau tua yang dikemudikan oleh Anggi;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Adino melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Deni Irawan;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa asal sawit tersebut, terdakwa menjawab mendapatkan dari kebun PT. SIL yang dipanen/dipunggut nya tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. SIL;
- Bahwa terdakwa bukanlah karyawan PT. SIL dan saat tersebut bukanlah waktu panen ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT SIL mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.628.700 ,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 ADINO ALS ADI BIN MUKTARUM, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) yang terletak di Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara saksi bersama saksi Erson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati terdakwa telah mengangkut buah sawit milik PT. SIL. Dengan menggunakan mobil taft badak warna hijau tua yang dikemudikan oleh Anggi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Adino melaporkan peristiwa tersebut kepada saksi Deni Irawan;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa asal sawit tersebut, terdakwa menjawab mendapatkan dari kebun PT. SIL yang dipanen / dipunggut nya tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. SIL ;
- Bahwa terdakwa bukanlah karyawan PT. SIL dan saat tersebut bukanlah waktu panen;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT SIL mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.628.700 ,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 SOKHIB FAQIH ROSYID Bin ASLIKAN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi selaku Asisten PT. Sandabi Indah Lestari Kebun Ketahun;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari saksi Deni irawan ada yang memanen sawit PT. Sandabi tanpa seijin saksi dan pihak PT. Sandabi
- Bahwa terdakwa memanen buah sawit milik PT. Sandabi pada hari sabtu tanggal 14 Januari 2017 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) yang terletak di Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan saksi Deni Irawan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT SIL mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.628.700 ,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5 MUHAMMAD ANGGA Als ANGGA Bin NURUL TAQWA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempercayakan sebuah mobil jenis taft badak F 50 warna hijau tua dengan nopol AA 7790 F kepada Sdr. Anggi ;
- Bahwa maksud saksi mempercayakan mobil tersebut kepada Anggi adalah untuk dipergunakan mengangkut sawit dikebun miilik saksi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2017 saksi mendapatkan informasi mobil saksi dipergunakan oleh Anggi untuk mengangkut sawit milik PT. SIL dari

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sandabi Indah Lestari (SIL) yang terletak di Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara tanpa seijin saksi

- Bahwa Anggi mengangkut buah sawit milik PT. SIL tersebut karena disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut saksi beli seharga Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dari Sdr. Sigit Aryanto di magelang Jawa Tengah dengan dibuktikan kwitansi pembelian serta BPKB dan STNK nya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

- 1 ENDANG HADI Bin ADNAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dasar formil saksi dalam memberikan keterangan sebagai ahli di bidang usaha perkebunan adalah sebagai Kabid usaha di Dinas perkebunan kab. Bengkulu Utara dan mempunyai sertifikasi tentang penilaian usaha perkebunan dan surat tugas dari Dinas perkebunan kab. Bkl Utara dengan No.404/4/2017, tanggal 9 Februari 2017
 - Bahwa yang dimaksud perkebunan adalah segala kegiatan pengolahan sumber daya alam , sumber daya manusia sarana produksi alat dan mesin, budi daya, panen pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan ;
 - Bahwa tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan ;
 - Bahwa profil PT. SIL adalah bergerak dibidang perkebunan yang berkomoditi berkebun kelapa sawit dan untuk wlayah perkebunan PT. SIL yang berlokasi di Kec. ketahun dan atau Kecapan pinang raya sesuai dengan IUP nomor 219 tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkulu Utara terletak di Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara dengan luas 93028 HA ;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan memanen atau memungut TBS di lokasi blok X afdeling X jaksa kebun I unit Ketahun PT. Sandabi Indah lestari tersebut melanggar UU No.39 tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu pasal 55 huruf d dengan ancaman pidana pada pasal 107 huruf d UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 terdakwa berangkat dari rumahnya di Ds. Persiapan lembah Duri menuju ke PT. SIL dengan maksud untuk memanen / mengambil buah sawit menggunakan dodos ;
- Bahwa setelah sampai di perkebunan PT. SIL terdakwa mulai mengambil buah sawit milik PT. Sil dari pohon dengan menggunakan dodos yang terdakwa bawa;;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sawit dari pohon, selanjutnya terdakwa mengumpulkan buah tersebut di pingir jalan;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendatangi Asroni di rumahnya dan mengatakan untuk berkenan membeli sawit milik terdakwa dan Roni memastikan terdakwa bahwa Roni tidak mau membeli sawit hasil curian,
- Bahwa menurut Roni terdakwa memang punya kebun sawit dan karena terdakwa Roni sawit tersebut benar-benar milik terdakwa
- Bahwa kemudian Roni menyuruh Anggi untuk mengangkut sawit terdakwa ke tempat Roni menggunakan mobil Taft Badak warna hijau tua dengan nopol AA 7790 F;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang ditunjuk terdakwa dan memuat sawit, kemudian terdakwa dan anggi hendak keluar lokasi PT. SIL dan tepatnya di Avdeling 10 blok 10 Jaksa Kebun I unit Ketahun PT. SIL Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara, mobil taft yang membawa sawit dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi Erson Bin Tamra, saksi Adino dan saksi Deni Irawan (masing-masing Satpam PT. SIL Kebun I Ketahun) dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil sawit milik PT. SIL tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SIL.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SIL mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.628.700,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang Rp. 1.628.700,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), Dodos TBS sawit bergagang besi sepanjang 1 (satu) meter dan 1 (satu) unit Mobil Taft badak warna hijau tua dengan nomor polisi AA 7790 F dengan kontak kunci mobil yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperoleh petunjuk dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum dan keadaan* sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 terdakwa berangkat dari rumahnya di Ds. Persiapan lembah Duri menuju ke PT. SIL dengan maksud untuk memanen / mengambil buah sawit menggunakan dodos ;
- Bahwa sesampainya di perkebunan PT. SIL terdakwa mulai mengambil buah sawit milik PT. Sil dari pohon dengan menggunakan dodos yang terdakwa bawa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil sawit dari pohon, selanjutnya terdakwa mengumpulkan buah tersebut di pingir jalan dan setelah itu terdakwa mendatangi Asroni di rumahnya dan menawarkan untuk membeli sawit milik terdakwa dan Roni memastikan terdakwa bahwa Roni tidak mau membeli sawit hasil curian;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil meyakinkan Roni, selanjutnya Roni menyuruh Anggi untuk mengangkut sawit terdakwa ke tempat Roni menggunakan mobil Taft Badak warna hijau tua dengan nopol AA 7790 F;
- Bahwa selanjutnya Anggi dan terdakwa mengambil sawit yang terdakwa simpan dan memuat sawit tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa ketika terdakwa dan Anggi hendak keluar lokasi PT. SIL dan tepatnya di Avdeling 10 blok 10 Jaksa Kebun I unit Ketahun PT. SIL Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara, mobil taft yang membawa sawit dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh saksi Erson Bin Tamra, saksi Adino dan saksi Deni Irawan (masing- masing Satpam PT. SIL Kebun I Ketahun) dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil sawit milik PT. SIL tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SIL.
- Bahwa terdakwa bukan lah merupakan pegawai PT. SIL yang berhak untuk mengambil atau mendodos sawit milik PT. SIL
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. SIL mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.628.700,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP atau ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang lebih tepat dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penuntut Umum dalam requisitorinya bahwa dakwaan keempat penuntut Umum lebih tepat dengan perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dakwaan keempat Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Secara tidak sah Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum mau pun yang tidak berbadan hukum, sehingga dalam hal ini dapat diartikan manusia sebagai orang perseorangan atau sebagai subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Rahmat Hasibuan Als Lai Bin Rozali hasibuan dengan segala identitasnya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dengan baik, jelas dan tegas, sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak sah adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atau perbuatan diluar kewenangan si pelaku, dilakukan secara liar, ataupun tanpa ada izin dari pihak yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan memanen adalah mengambil atau memetik hasil tanaman, sedangkan yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi ,alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 terdakwa berangkat dari rumahnya di Ds. Persiapan lembah Duri menuju ke PT. SIL dan sesampainya di perkebunan PT. SIL terdakwa lalu mengambil buah sawit milik PT. Sil dari pohon dengan menggunakan dodos yang terdakwa bawa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sawit dari pohon, selanjutnya terdakwa mengumpulkan buah tersebut di pinggir jalan dan setelah itu terdakwa mendatangi Asroni di rumahnya dan menawarkan untuk membeli sawit milik terdakwa dan setelah terdakwa berhasil meyakinkan Roni, selanjutnya Roni menyuruh Anggi untuk mengangkut sawit terdakwa ke tempat Roni menggunakan mobil Taft Badak warna hijau tua dengan nopol AA 7790 F;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anggi dan terdakwa mengambil sawit yang terdakwa simpan dan memuat sawit tersebut ke dalam mobil dan ketika terdakwa dan anggi hendak keluar lokasi PT. SIL dan tepatnya di Avdeling 10 blok 10 Jaksa Kebun I unit Ketahun PT. SIL Ds. Persiapan Lembah Duri Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara, mobil taft yang membawa sawit dihentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh Satpam PT. SIL Kebun I Ketahun yang dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdakwa telah mengambil sawit milik PT. SIL tanpa seijin dan sepengetahuan PT. SIL.

Menimbang, bahwa PT. SIL bergerak di bidang perkebunan dan terdakwa bukan lah merupakan pegawai PT. SIL yang berhak untuk mengambil atau mendodos sawit milik PT. SIL dan akibat perbuatan terdakwa PT. SIL menderita kerugian lebih kurang Rp.1.628.700,- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), sehingga unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana dakwaan alternative keempat Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. SIL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidananya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 107 huruf d Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rahmat Hasibuan Als Lai Bin Rozali Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perkebunan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmat Hasibuan Als Lai Bin Rozali Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang Rp.1.628.700,00- (satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Dikembalikan kepada pihak PT. SIL melalui saksi Sokhib Faqih Rosyid Bin Aslikan

- Dodos TBS sawit bergagang besi sepanjang 1 (satu) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Taft badak warna hijau tua dengan nomor Polisi AA 7790 F
- 1 (satu) buah kunci kon dengan kontak kunci mobil

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Muhammad Angga Als Angga Bin Nurul Taqwa;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2017/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 24 April 2017, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Septriana S., S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Asferi Joni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ELDI NASALI, S.H., M.H.

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LINDA SEPTRIANA S., S.KOM., S.H., M.H.